

**HARMONISASI PENGATURAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN  
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG  
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH TERHADAP UU NO. 17 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu

Hukum

Oleh :

**DEWI ATIKA SARI**

**NIM. 105010101111078**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **HARMONISASI PENGATURAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH TERHADAP UU NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**Identitas Penulis** :

a. **Nama** : Dewi Atika Sari

b. **NIM** : 105010101111078

c. **Konsentrasi** : Hukum Perburuhan

**Jangka Waktu Penelitian** : 5 Bulan


**Disetujui Pada Tanggal** :

Pembimbing Utama




Umu Hilmy, SH.MS  
NIP. 19490712 198403 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Rachmad Syafaat, SH, M.Si  
NIP. 19620805 198802 1 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Siti Hamidah, SH. MM.)

NIP. 19660622 199002 2 001



**Harmonisasi Pengaturan tentang Pembentukan dan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Dewi Atika Sari,<sup>1</sup>Umu Hilmy,<sup>2</sup>Rachmad Syafaat.<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [dewiatikasari22@gmail.com](mailto:dewiatikasari22@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan terjadinya inkonsistensi dalam pengaturan tentang pembentukan dan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh) terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah. Hasil penelitian ini adalah ditemukannya definisi ormas yang terlampaui luas dalam UU Ormas yang juga mencakup pengertian serikat pekerja/serikat buruh di dalamnya sehingga berdampak pada adanya beberapa pasal dalam UU Ormas yang inkonsistensi dengan UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Alasan utama terjadinya inkonsistensi tersebut adalah kesalahan pembentuk undang-undang dalam merumuskan definisi ormas sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan mengenai makna ormas, dimana yang dimaksud dengan ormas adalah semua organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, termasuk serikat pekerja/serikat buruh, walaupun serikat pekerja/serikat buruh tidak pernah digolongkan sebagai ormas. Selain itu, maksud dari dibentuknya UU Ormas untuk menggantikan UU Ormas yang lama juga tidak relevan apabila dihubungkan dengan tujuan dibentuknya UU Ormas untuk mengatur dan menertibkan ormas yang semakin banyak serta ormas yang identik dengan kekerasan dalam melakukan kegiatannya. Alasan-alasan tersebut berdampak pada adanya hak-hak masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat menjadi terganggu.

Kata Kunci : Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

---

<sup>1</sup>Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>2</sup>Dosen pembimbing utama dalam skripsi ini, Umu Hilmy, SH.MH

<sup>3</sup>Dosen pembimbing pendamping dalam skripsi ini, Dr. Rahmad Syafaat, SH.M.Si

## ABSTRACT

This research aims to analyze the reasons of inconsistencies in establishment and dismissal of workers union/labor union regulation in UU No. 21 Tahun 2000 about Workers Union/Labor Union (Law of Workers Union/Labor Union) against UU No. 17 Tahun 2013 about Civil Organization (Law of Civil Organization). This research is a normative research which is being done by using statutory approach, comparative approach, and historical approach. The result found that Civil organization is defined too broad in Law of Civil Organization that covered definition of Workers Union/Labor Union, that impact in emergence of few articles in Law of Civil Organization that inconsistent with Law of Employment Union/Labor Union. The main reason for the occurrence of that inconsistency is the failure of law former in formulating the definition of civil organization that impacting in vagueness of the meaning of civil organization, which called Civil Organization is all organization that formed by a community, include Workers Union/Labor Union, though Workers Union/Labor Union is not categorized as Civil Organization. Furthermore, the purpose of Law of Civil Organization formation is to substitute the former Law of Civil Organization that is not relevant when related with the purpose of Law of Civil Organization formation to regulate and disciplined the growth of civil organization which is identical to violence in performing their activities. Those reasons have impact in emergence of people rights to associate, gathering, and speak one's mind to be disrupted.

Keyword: Workers Union/Labor Union, Civil Organization, UU No. 21 Tahun 2000 about Workers Union/Labor Union, UU No. 17 Tahun 2013 about Civil Organization

## A. Pendahuluan

Salah satu wujud dari hak berserikat dan berkumpul bagi pekerja/buruh adalah terbentuknya serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pekerja/organisasi buruh. Organisasi karyawan atau organisasi buruh ialah suatu organisasi yang dibentuk oleh para buruh atau karyawan sebagai suatu wadah kerja sama dan wadah persatuan antar mereka dalam memperjuangkan nasib mereka di hadapan majikan.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memang telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan tentang kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh. Namun, kondisi buruh di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah baik politik, ekonomis, budaya, maupun hukum.<sup>5</sup> Kondisi pekerja/buruh yang demikianlah yang menimbulkan adanya aksi protes dan mogok dari pekerja/buruh demi memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja/buruh. Namun menyadari bahwa posisi mereka sebagai pekerja/buruh dihadapan pengusaha dan penguasa sangat lemah, oleh karena itu maka akibatnya buruh-buruh tersebut tidak memperjuangkan hak-haknya ataupun tujuannya dengan perorangan, tanpa mengorganisir dirinya dalam suatu wadah yang dapat membantu mereka untuk mencapaitujuan itu.<sup>6</sup>Wadah itulah yang disebut sebagai serikat pekerja/serikat buruh.

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan hak-haknya dalam berserikat, berpikir, dan mengemukakan pendapat. Tetapi, gerakan reformasi yang dimulai tahun 1997, ternyata sama sekali tidak memberikan respon yang memadai dan positif terhadap gerakan serikat buruh dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Banyaknya LSM yang peduli pada buruh, partai politik yang memiliki basis pada isu perburuhan ternyata tidak mampu memberikan perubahan secara struktural tentang kebijakan dan perundang-undangan

---

<sup>4</sup>A.Ridwan Halim dan Sri Subiandini Gultom, **Sari Hukum Perburuhan Aktual**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 27-28

<sup>5</sup> Rachmad Syafa'at, **Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa ( Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya )**, Agritek YPN Malang, 2006, hlm. 169

<sup>6</sup> Zainal Asikin,dkk, **Dasar-dasar Hukum Perburuhan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 36

perburuhan. Selain itu, aksi buruh dianggap mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional.<sup>7</sup>

Kondisi yang buruk tersebut semakin diperparah dengan adanya pengesahan RUU Organisasi Masyarakat beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu Presiden telah menandatangani pengesahan RUU Organisasi Masyarakat menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk merevisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam proses pembuatan undang-undang tersebut, banyak sekali timbul penolakan dari banyak pihak, terutama aktivis-aktivis buruh, aktivis-aktivis hak asasi manusia dan pekerja/buruh sendiri. Menurut mereka, dengan adanya Undang-undang ini maka akan menimbulkan dampak terancamnya kebebasan bagi pekerja/buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi diri mereka, yaitu akan mengancam demokrasi berserikat dan kebebasan mengemukakan pendapat. Walaupun telah dilakukan beberapa kali perbaikan isi pasal-pasal dalam RUU tersebut hingga akhirnya disahkan oleh Presiden pada tanggal 22 Juli 2013, namun masih banyak elemen masyarakat yang menolak adanya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini.

Terdapat beberapa pasal yang bermasalah dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang pembentukan dan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh. Hal tersebut berakibat pada terjadinya inkonsistensi pengaturan tentang pembentukan dan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh antara UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Masalah tersebut berawal dari adanya pasal 10 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengkategorikan serikat pekerja/serikat buruh sebagai organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum.

Oleh karena itu, maka dirasa penting untuk dilakukan adanya penelitian mengenai Harmonisasi Pengaturan tentang Pembentukan dan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

---

<sup>7</sup> Rachmad Syafa'at, **Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya ( Strategi Buruh dalam Melakukan Advokasi )**, In-TRANS Publishing, Malang, 2008, hlm. 36

## B. Masalah/Isu Hukum

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan suatu masalah/isu hukum sebagai berikut :

Mengapa terjadi inkonsistensi pengaturan tentang pembentukan dan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ?

## C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan merupakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>8</sup>Bahan pustaka yang dimaksud adalah UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.Terdapat tiga metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pada metode pendekatan perundang-undangan, akan dilakukan pendekatan terhadap UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Kemudian pada metode pendekatan perbandingan hukum akan dibandingkan pasal-pasal yang mengatur tentang pembentukan dan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lalu pada metode pendekatan sejarah, akan digunakan jenis pendekatan ini untuk meneliti sejarah terbentuknya UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan melalui buku-buku dan dengan mengakses internet.

Selain itu, terdapat tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan akses internet. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13

menggunakan beberapa teknik analisis bahan hukum, yaitu teknik interpretasi bahasa/gramatikal dan teknik interpretasi komparatif yang dijadikan sebagai rujukan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode di atas, maka penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, yaitu alasan-alasan terjadinya inkonsistensi pengaturan tentang pembentukan dan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pasal 9 dan pasal 10 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa sebuah ormas dapat didirikan dengan syarat didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih dan ormas-ormas tersebut dapat didirikan dengan bentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum yang berbasis pada anggota maupun tidak berbasis pada anggota secara tidak langsung mengkategorikan serikat pekerja/serikat buruh sebagai salah satu wujud nyata dari sebuah ormas. Maka dengan merujuk pada pengertian serikat pekerja/serikat buruh pada UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pengertian ormas pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka dapat disimpulkan bahwa serikat pekerja/serikat buruh sebagai sebuah ormas tidak berbadan hukum adalah :

- a. Sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.
- b. Sebuah organisasi yang didirikan secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan. Kesamaan-kesamaan tersebut dicerminkan dalam tujuan didirikannya serikat pekerja/serikat buruh, yaitu guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- c. Sebuah organisasi yang didirikan berdasarkan kesamaan tujuan, yaitu untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila. Serikat pekerja/serikat buruh sebagai ormas merupakan wujud dari hak untuk berorganisasi, berunding, berserikat, dan mengemukakan pendapat. Hak-hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang ditujukan untuk mewujudkan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan negara Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu negara sangat dibutuhkan karena Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi negara tersebut ada pada tangan rakyat. Dengan demikian, maka partisipasi masyarakat tentu akan memberikan peran yang sangat besar terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, dengan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila ke-5 dari Pancasila, maka tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dapat tercapai.

Mengenai inkonsistensi pengaturan tentang pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hal itu dapat ditemukan pada perbandingan isi substansi dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pasal 16 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan mengenai inkonsistensi pengaturan tentang pembubaran serikat pekerja/serikat buruh dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hal itu dapat ditemukan pada perbandingan isi substansi pasal 19, pasal 20 ayat (2), pasal 37 huruf c, pasal 38 ayat (1) huruf b serta pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pasal 31 ayat (1), pasal 59 ayat (1), pasal 59 ayat (2) huruf c dan d, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65, pasal 66 serta pasal 67 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam membahas keinkonsistensi-an pengaturan tentang pembentukan dan pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini digunakan beberapa asas dan teori-teori, yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut para ahli, teori-teori perlindungan hukum serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

#### **a. Sejarah Terbentuknya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Peranan ormas dalam upaya pembangunan di Indonesia sendiri sudah dimulai sejak zaman sebelum kemerdekaan. Hal itu tepatnya dimulai pada tahun 1908, ketika itu pemuda-pemuda kreatif bangsa Indonesia mendeklarasikan sebuah organisasi bernama “Budi Utomo”. Kemudian di era pemerintahan Soekarno, juga banyak bermunculan organisasi-organisasi yang didirikan masyarakat. Namun, organisasi-organisasi yang berdiri pada masa ini mayoritas lebih terlihat sebagai organisasi yang menonjolkan pada ideologi-ideologi organisasi mereka yang ditujukan untuk tujuan politis, terutama organisasi-organisasi yang berideologikan Komunisme dan Nasionalisme, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Di kedua masa ini, terjadinya aliansi yang makin meluas antara petani, buruh, pedagang kecil, dan kalangan cendekiawan yang menaruh perhatian akan mereka, mulai menggerakkan kesetiawanan pribumi, hingga kurun ini sering disebut sebagai zaman pergerakan nasional.<sup>9</sup> Peran Ormas mengalami kemunduran seiring dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru yang cenderung bersikap represif terhadap perbedaan ide dan gagasan serta sikap kritis terhadap kebijakan pembangunan. Kontrol dan pembungkaman suara kritis ormas serta penghilangan aktivis-aktivis ormas yang kritis terhadap kebijakan Pemerintah Orde Baru ketika itu lalu diperkuat dengan munculnya UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Saat itu, UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan memang dimaksudkan untuk

---

<sup>9</sup>Aswab Mahasin, **Menyemai Kultur Demokrasi**, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 2000, hlm. 132

meredam suara-suara kritis Ormas terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang sudah semakin jauh dari kepentingan rakyat banyak.<sup>10</sup>

Pada serikat pekerja/serikat buruh sendiri, jika melihat kembali definisi ormas berdasarkan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan sebelum terbentuknya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ormas, karena dalam pelaksanaannya, serikat pekerja/serikat buruh seringkali mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena belum ada peraturan yang secara pasti mengatur tentang serikat pekerja/serikat buruh. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dengan adanya ketentuan dalam pasal 8 UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diberlakukan juga pada serikat-serikat pekerja/buruh pada saat itu, di mana ormas berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis, yang bagi serikat pekerja/serikat buruh wadah tersebut disebut Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kemudian berganti nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Di era reformasi, pertumbuhan jumlah serikat pekerja/serikat buruh semakin berkembang seiring dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Berbeda dengan kondisi terdahulu di era Orde Baru, dalam undang-undang ini, pembentuk undang-undang ternyata tidak mencantumkan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai produk hukum yang ada sebelum adanya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan sebagai produk hukum yang mengatur tentang ormas sebelum adanya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam ketentuan mengingat-nya. Dalam ketentuan tersebut, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya mencantumkan pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (2), pasal 27, pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 18 Tahun 1956 tentang

---

<sup>10</sup>Jeirry Sumampow, **Peran Ormas dan Pentingnya Revisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas** (*online*), <http://www.leimena.org/en/page/v/535/peran-ormas-dan-pentingnya-revisi-uu-no.-8-tahun-1945-tentang-ormas>, 2011, diakses pada tanggal 27 Maret 2014, pukul 15.00 WIB

Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan adanya fakta-fakta bahwa hanya pasal-pasal dalam konstitusi negara serta undang-undang tersebut yang tercantum dalam bagian mengingat UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang dalam membuat UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ini hanya memandang serikat pekerja/serikat buruh sebagai wujud hak asasi manusia mengenai hak berserikat, berkumpul, berunding, dan mengemukakan pendapat yang di-khususkan kepada kaum pekerja/buruh, bukan sebagai wujud dari salah satu ormas yang di-khususkan bagi kaum pekerja/buruh. Selain itu, pengaturan mengenai pembentukan dan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya dalam hal tata cara pendaftaran serikat pekerja/serikat buruh. Dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pendaftaran serikat pekerja/serikat buruh dilakukan di instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tempat serikat pekerja/serikat buruh tersebut berdomisili. Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serikat pekerja/serikat buruh wajib didaftarkan pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas-aktivitas ormas dari waktu ke waktu, maka semakin disadari pula bahwa UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk pada saat era orde baru tersebut sudah tidak mampu lagi untuk menjadi dasar hukum bagi ormas-ormas saat ini. Perkembangan jumlah ormas yang semakin semakin lama semakin meningkat serta peranan ormas yang seharusnya positif dalam hubungan antar masyarakat Indonesia yang majemuk malah menjadi sumber opresi horizontal dengan melakukan kekerasan, antara lain pelanggaran hukum berat atas nama penegakkan nilai agama (contohnya: kasus warga Ahmadiyah di Cikeusik, kekerasan pada kelompok pendukung kebebasan beragama di

Monas, dan sebagainya).<sup>11</sup>Karena itu, pemerintah merasa perlu melakukan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 1985 tersebut dengan cara membuat produk hukum pengganti, yaitu UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan pada tanggal 2 Juli 2013 lalu. Sejak awal direncanakannya RUU Ormas ini akan dibahas dalam prolegnas, sekitar tahun 2012-2013 hingga saat ini dimana RUU Ormas tersebut telah resmi disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hal ini tidak henti-hentinya mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya serikat pekeja/serikat buruh.

**b. Alasan Terjadinya Inkonsistensi Pengaturan tentang Pembentukan dan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Alasan utama terjadinya inkonsistensi antara kedua produk hukum tersebut adalah kerancuan pembentuk undang-undang dalam membuat rumusan mengenai definisi ormas yang terlalu luas dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Definisi yang sangat luas tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan makna yang tidak jelas, dimana yang dimaksud dengan ormas adalah semua organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut mengesankan bahwa pembentuk undang-undang ingin membuat sebuah produk hukum yang dapat mengatur semua organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, termasuk serikat pekerja/serikat buruh tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan kepentingan masing-masing organisasi tersebut. Alasan tersebut pada akhirnya juga menimbulkan adanya alasan-alasan lain, yaitu :

1. Berdasarkan sejarah pembentukan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pembentuk undang-undang tidak menggolongkan serikat pekerja/serikat buruh sebagai salah satu bentuk dari ormas, walaupun sebelum lahirnya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat pekerja/serikat buruh dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk ormas. Analisis lebih jelas mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Tobias Basuki, **Organisasi Masyarakat dalam Demokrasi Indonesia** (online), <http://www.leimena.org/en/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia>, 2011, diakses pada tanggal 27 Maret 2014, pukul 14.00

- a. Definisi ormas yang terlampaui luas pada UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menggolongkan serikat pekerja/serikat buruh sebagai salah satu bentuk ormas sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Namun dalam hal pengaturan pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pembuat undang-undang tidak menggolongkan serikat pekerja/serikat buruh sebagai salah satu bentuk dari ormas. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya rumusan mengenai pembentukan dan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pembentukan dan pembubaran ormas dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Mengenai pengaturan tentang pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, misalnya dalam hal tata cara pendaftaran dan pemberian tanda bukti keberadaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dimana pendaftaran dan pemberian nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan di dan diberikan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tempat serikat pekerja/serikat buruh tersebut bertempat. Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pendaftaran dan pemberian surat keterangan terdaftar serikat pekerja/serikat buruh tersebut dilakukan di dan diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota tergantung dari ruang lingkup dari serikat pekerja/serikat buruh tersebut.
- c. Demikian pula yang terjadi dalam pengaturan mengenai pembubaran serikat pekerja/serikat buruh, misalnya dalam hal penjelasan secara rinci mengenai kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh hal tersebut telah

dijelaskan secara rinci dalam penjelasan pasal 38 ayat (1) huruf b. Namun dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta PP No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak ada penjelasan yang benar-benar menjelaskan secara rinci mengenai kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

2. Terdapat perbedaan pemahaman serikat pekerja/serikat buruh sebagai salah satu bentuk dari ormas pada saat sebelum dan sesudah lahirnya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Jika menilik kembali definisi ormas berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan sebelum terbentuknya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat pekerja/serikat buruh dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ormas dengan adanya ketentuan dalam pasal 8 UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diberlakukan juga pada serikat-serikat pekerja/buruh pada saat itu, di mana ormas berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis, yaitu Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kemudian berganti nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), namun dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak mencantumkan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai produk hukum yang ada sebelum adanya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan sebagai produk hukum yang mengatur tentang ormas sebelum adanya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam ketentuan mengingatnya. Dalam ketentuan tersebut, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya mencantumkan pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (2), pasal 27, pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan adanya fakta-fakta bahwa hanya pasal-pasal dalam konstitusi negara serta

undang-undang tersebut yang tercantum dalam bagian mengingat UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang dalam membuat UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ini hanya memandang serikat pekerja/serikat buruh sebagai wujud hak asasi manusia mengenai hak berserikat, berkumpul, berunding, dan mengemukakan pendapat yang di-khususkan kepada kaum pekerja/buruh, bukan sebagai wujud dari salah satu ormas yang di-khususkan bagi kaum pekerja/buruh.

3. Berdasarkan analisis yang menggunakan asas-asas hukum umum, pembentuk undang-undang juga tidak menggolongkan serikat pekerja/serikat buruh sebagai salah satu bentuk ormas. Analisis lebih jelasnya adalah sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, pembentuk undang-undang juga melihat bahwa serikat pekerja/serikat buruh sebagai organisasi tersendiri yang berbeda dengan ormas-ormas lainnya. Pada asas ini, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan berada dalam lingkungan hukum yang berbeda, dimana UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh berada dalam lingkungan hukum perburuhan/hukum ketenagakerjaan, sedangkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak dapat digolongkan dalam lingkungan hukum apapun, karena sifatnya yang umum. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai aturan hukum yang sifatnya umum (*lex generalis*) tidak bisa diberlakukan bersamaan dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) dalam pengaturannya tentang pembentukan dan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh, walaupun kedua produk hukum tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Oleh karena itu, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bukan merupakan bentuk khusus (*lex specialis*) dari UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan begitu pula sebaliknya, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bukan merupakan bentuk umum (*lex generalis*) dari UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

- b. Berdasarkan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, pembentuk undang-undang juga memandang serikat pekerja/serikat buruh sebagai organisasi tersendiri yang berbeda dengan ormas-ormas lainnya. Pada asas ini, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai aturan hukum lamadan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai aturan hukum baru tidak mengatur aspek yang sama. Oleh karena itu, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bukan merupakan bentuk aturan hukum yang lama dari UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( bentuk aturan hukum lama UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan), begitupun sebaliknya.
- c. Akan tetapi, luasnya definisi ormas dalam UU No. 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan tersebut memiliki makna yang multitafsir karena mencakup semua organisasi yang dibentuk oleh masyarakat termasuk serikat pekerja/serikat buruh. Selain itu, pemaknaan-pemaknaan yang multitafsir tersebut juga terdapat dalam pasal-pasal lainnya terutama pada pasal-pasal yang mengatur tentang pembentukan dan pembubaran ormas. Selain itu, definisi ormas yang terlampau luas tersebut juga menyebabkan terjadinya tumpang tindih peraturan antara UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan aturan-aturan hukum lainnya, termasuk UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan demikian, hal-hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kekaburan serta ketidakpastian hukum karena banyak pihak-pihak yang dapat menginterpretasikannya dengan berbeda-beda menurut pemahaman mereka masing-masing.
4. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pembentuk undang-undang pun terlihat hanya memfokuskan pembuatan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini pada tujuan untuk menertibkan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang semakin hari semakin banyak serta menertibkan organisasi-organisasi masyarakat yang dalam melakukan kegiatan-kegiatannya selalu identik dengan aksi kekerasan dan anarkis, sehingga banyak pasal-pasal dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini yang terkesan tidak relevan jika diberlakukan pada ormas-ormas yang dalam melakukan

kegiatan-kegiatannya telah sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing ormas tersebut, seperti serikat-serikat pekerja/buruh, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Seorang dosen sosiologi dari Universitas Indonesia, yaitu Dr. Meutia Ganie Rochman, menyatakan bahwa organisasi masyarakat sipil saat ini menjalankan peran-peran yang seharusnya dijalankan negara, seperti penanggulangan masalah kemiskinan, bantuan hukum bagi warga miskin, memberikan pendidikan alternatif, dan sebagainya. “Ketika negara belum mampu memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, negara justru memiliki “stigma negatif” terhadap organisasi masyarakat sipil, ini keliru” ujar Meutia.<sup>12</sup>

Analisis ini didasarkan pada adanya ketentuan dalam pasal 59 ayat (2) huruf c dan d yang dalam penjelasannya tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai jenis kegiatan-kegiatan ormas yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran dalam pasal 59 ayat (2) huruf c dan d tersebut. Hal ini tentu dapat membahayakan posisi serikat pekerja/serikat buruh sebagai pihak yang berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh (pasal 4 ayat (2) huruf e) karena dapat menimbulkan multitafsir dalam pemaknaannya. Hal ini bukan tidak mungkin dapat dijadikan dasar bagi oknum-oknum tertentu untuk menghambat adanya pemogokan kerja oleh para pekerja/buruh suatu saat nanti mengingat banyak pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini yang mengandung makna-makna yang dapat menekan adanya kebebasan berserikat, berunding, dan mengemukakan pendapat seperti layaknya produk hukum sebelumnya, yaitu UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan produk hukum buatan rezim Orde Baru, rezim dimana gerakan-gerakan pekerja/buruh sangat dibatasi dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu yang sangat merugikan para pekerja/buruh. Seorang dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Surya Tjandra memandang undang-undang ini bertentangan dengan jaminan hak serikat buruh yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Dampak adanya undang-undang ini bagi buruh adalah beberapa organisasi buruh di

---

<sup>12</sup>Tomy Kurniawan, **KKB Serahkan Kesimpulan JR UU Ormas** (online), <http://www.yappika.or.id/Advokasi-Kebebasan-Berserikat-dan-Berkumpul/kkb-serahkan-kesimpulan-jr-uu-ormas/>, 2014, diakses pada tanggal 27 Maret 2014, pukul 14.00 WIB

Nangroe Aceh Darussalam juga harus melapor ke Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri. “Jika tidak nasibnya sama dengan Konsorsium Lombok Tengah, dinyatakan illegal dan akan dipermasalahkan jika akan melakukan demonstrasi atau mogok karena hak-haknya tidak dipenuhi,” ujar Surya.<sup>13</sup>

## **D.Penutup**

### 1. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa alasan utama terjadinya inkonsistensi pengaturan tentang pembentukan dan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah ketidakpastian hukum yang berasal dari adanya kerancuan pembentuk undang-undang dalam merumuskan definisi ormas yang terlampaui luas dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sehingga memberikan pengertian bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu bentuk ormas. Alasan tersebut pada akhirnya juga menimbulkan adanya alasan-alasan lain yang didasarkan pada :

- a. Sejarah terbentuknya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana dalam rumusan definisi ormas yang tercantum pada UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serikat pekerja/serikat buruh dapat digolongkan sebagai sebuah ormas, walaupun dalam hal pembentukan dan pembubarannya, serikat pekerja/serikat buruh tidak dapat digolongkan sebagai serikat pekerja/serikat buruh.
- b. Serikat pekerja/serikat buruh dapat digolongkan sebagai sebuah ormas pada saat sebelum berlakunya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun tidak dapat digolongkan sebagai sebuah ormas pada saat berlakunya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- c. Analisis dengan menggunakan asas-asas hukum umum (asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*), dimana berdasarkan kedua

---

<sup>13</sup>*Ibid*

asas tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang tidak pernah menggolongkan serikat pekerja/serikat buruh sebagai ormas. Pembentuk undang-undang memandang bahwa serikat pekerja/serikat buruh adalah sebuah organisasi tersendiri yang berbeda dengan ormas-ormas lainnya.

- d. Dengan berlakunya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka serikat pekerja/serikat buruh dapat digolongkan sebagai sebuah ormas, sehingga segala dampak yang diakibatkan oleh adanya ketidaksesuaian antara maksud dan tujuan dibentuknya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut dapat terjadi pada serikat pekerja/serikat buruh.

## 2. Saran

- a. Pembentuk undang-undang hendaknya melakukan peninjauan ulang terhadap isi substansi-substansi yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan adanya peninjauan ulang tersebut, maka diharapkan agar segera diadakan perbaikan isi substansi-substansi atau pembatalan terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang pada kenyataannya sangat merugikan dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Menteri Dalam Negeri sebagai lembaga yang membawahi ormas dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai lembaga yang membawahi lembaga yang membawahi serikat pekerja/serikat buruh berkoordinasi untuk mengkonsistensikan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tujuan pembentukan ormas dan serikat pekerja/serikat buruh.
- c. Serikat pekerja/serikat buruh melakukan advokasi dengan meminta kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk memperjelas makna ormas dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan agar perbedaan antara ormas dengan serikat pekerja/serikat buruh dapat dipahami dengan baik oleh oknum-oknum penegak hukum dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

A.Ridwan Halim dan Sri Subiandini Gultom, **Sari Hukum Perburuhan Aktual**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 27-28

Aswab Mahasin, **Menyemai Kultur Demokrasi**, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 2000, hlm. 132

Rachmad Syafa'at, **Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa ( Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya )**, Agritek YPN Malang, 2006, hlm. 169

\_\_\_\_\_, **Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya ( Strategi Buruh dalam Melakukan Advokasi )**, In-TRANS Publishing, Malang, 2008, hlm. 36

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13

Zainal Asikin,dkk, **Dasar-dasar Hukum Perburuhan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 36

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

### **INTERNET**

Jeirry Sumampow, **Peran Ormas dan Pentingnya Revisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas (online)**, <http://www.leimena.org/en/page/v/535/peran-ormas-dan-pentingnya-revisi-uu-no.-8-tahun-1945-tentang-ormas>, 2011

Tobias Basuki, **Organisasi Masyarakat dalam Demokrasi Indonesia (online)**, <http://www.leimena.org/en/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia>, 2011